

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia selain sebagai makhluk individu, manusia juga disebut sebagai makhluk sosial. Manusia memiliki kebutuhan dan kemampuan serta kebiasaan untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan manusia yang lain. Kemampuan berinteraksi ini akan membentuk suatu kelompok dan kemampuan manusia dalam hidup berkelompok ini dinamakan *zoon politicon*.

Manusia disebut sebagai makhluk sosial (*zoon politicon*), dalam menjalani kehidupan manusia membutuhkan manusia lain untuk kelangsungan hidupnya, dan kodrat manusia saling membutuhkan. Dalam meneruskan keturunan manusia melakukan pernikahan berdasarkan hukum agama. Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah QS. Adz Dzariyat : 59. Allah SWT telah menciptakan manusia dengan berpasang-pasangan, manusia diciptakan laki-laki dan perempuan. Dengan hidup berpasangan akan menghasilkan keturunan yang harus di dasarkan perkawinan yang sah menurut hukum perkawinan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Hukum perkawinan itu di bebaskan kepada manusia karena manusia memiliki akal untuk berfikir demi kelangsungan hidupnya dan keturunannya. Islam telah menjadikan ikatan perkawinan yang sah berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai satu-satunya sarana untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang sangat asasi, dan sarana untuk membina keluarga yang Islami. Penghargaan Islam terhadap ikatan perkawinan besar sekali, sampai-sampai ikatan itu ditetapkan sebanding dengan separuh agama.

Perkawinan diperintahkan Allah untuk mengatur hubungan antara pria dan wanita dalam hidup bermasyarakat sebagai suami istri yang diridhai Allah. Melalui perkawinan manusia kemudian berkembang biak secara sah serta tumbuh menjadi bangsa yang besar dan menyebar ke seluruh jagat raya dengan segala macam budaya dan dinamikanya.¹ Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat. Eksistensi institusi ini adalah melegalkan hubungan hukum antara laki-laki dan seorang wanita.²

Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan hukum Islam memandang perkawinan itu tidak hanya dilihat dari aspek formal semata-mata, tetapi juga dilihat dari aspek agama dan sosial. Aspek agama menetapkan tentang keabsahan perkawinan, sedangkan aspek formal adalah menyangkut aspek administratif, yaitu pencatatan di KUA dan catatan sipil.³

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang tentang Perkawinan maka suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, hal ini dapat di pakai sebagai dasar hukum berlakunya hukum perkawinan Islam di Indonesia sebagai peraturan khusus di samping peraturan umum yang di atur dalam Undang-Undang perkawinan untuk warga negara Indonesia yang beragama Islam. Allah SWT mewajibkan seseorang untuk melakukan perkawinan. Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin niscaya Allah akan memampukan mereka (menjadikan mereka kaya) dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberianNya) dan Maha Mengetahui. QS. An Nuur : 32.

¹ Abdulkadir Muhammad, 2011, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 62.

² Salim HS, 2001, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 61.

³ Salim HS, 2001, *Ibid*.

Perwalian dalam perkawinan adalah merupakan rukun artinya harus ada dalam perkawinan tanpa adanya wali, perkawinan dianggap tidak sah. Terutama perkawinan dari orang yang belum *mukallaf*. Dasar hukumnya adalah hadist nabi salah satunya yaitu, tidak sah nikah melainkan dengan wali, dan dua saksi yang adil. Suatu perkawinan wanita harus memiliki wali seperti hadist nabi yang menyatakan tidak sah nikah melainkan dengan wali dan dua saksi yang adil. Wali nikah adalah pihak yang menjadi orang yang memberikan izin berlangsungnya akad nikah antara laki-laki dan perempuan.

Pernikahan yang dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah tidak dapat berlangsung dengan tindakan atau ucapan perempuan itu sendiri. Sebab, menurut hukum Islam perwalian merupakan salah satu rukun dan syarat yang harus terpenuhi demi keabsahan akad nikah. Kedudukan wali nikah ini sangat penting karena merupakan rukun untuk melakukan perkawinan. Berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 19 Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Seharusnya yang menjadi wali nikah terhadap seorang wanita adalah wali nasab nya. Dalam kenyataannya di Indonesia sering kali ijab kabul dilakukan oleh pejabat KUA. Dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Agama tentang wali hakim, wali hakim dapat dijadikan wali dalam pernikahan, antara lain sebagai berikut :

1. Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar wilayah teritorial Indonesia, tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat, atau mafqud, atau berhalangan, atau adhal, maka pernikahannya dilangsungkan oleh wali hakim.
2. Khusus untuk menyatakan adhalnya wali sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan keputusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita.

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa jika salah satu ketentuan tersebut terpenuhi maka wali hakim dapat digantikan sebagai wali dalam pernikahan. Tapi dalam kehidupan masyarakat sering kali seseorang menikah dengan menggunakan wali hakim tidak berdasarkan ketentuan tersebut melainkan hanya ingin perkawinannya berlangsung secara cepat tanpa hambatan, jika tidak dinikahkan maka ia mengancam dengan mengatakan sudah ingin nikah tapi malah banyak hambatannya, dari pada kami nanti berbuat zina. Karena mereka bersikeras untuk menikah maka pejabat KUA tidak terlalu memberatkan calon suami isteri ini dengan syarat-syarat yang rumit, kedua calon suami istri ini bersikeras untuk tetap dinikahkan tanpa melengkapi berkas-berkas yang telah ditentukan, terutama wali nasab dari mempelai wanita. Dan kadangkala yang menjadi wali hakim bukanlah kepala Kantor Urusan Agama, kemudian adanya isu yang berkembang di masyarakat, yang menganggap bahwa hanya ayah kandung saja yang bisa menjadi wali nasab. Dalam hal penetapan putus wali seorang calon penganten perempuan sulit untuk dilakukan pembuktian, karena adanya perilaku tidak jujur dari anggota keluarga yang menyatakan bahwasanya wali nasab dari calon penganten perempuan telah habis atau tidak ada lagi, pernyataan dari pihak keluarga ini bertujuan untuk dapat melakukan perkawinan yang wali nikahnya adalah wali hakim.

Karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang mengatur tentang pernyataan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam hal bagaimana pelaksanaan perkawinan oleh wali hakim di Kantor Urusan Agama dan apa saja yang menjadi kendala dilangsungkannya perkawinan dengan wali hakim di Kantor Urusan Agama tersebut, oleh karena itu penulis memilih judul dan mengangkat persoalan wali tersebut dengan judul **“Pelaksanaan Perkawinan Oleh Wali**

Hakim Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, penulis dapat merumuskan dua pokok permasalahan, yaitu :

1. Bagaimanakah pelaksanaan perkawinan Oleh wali hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi?
2. Apakah kendala-kendala yang ada dalam pelaksanaan perkawinan oleh wali hakim ?

C. Tujuan Penelitian


Dalam merumuskan tujuan penelitian, penulis berpegang pada masalah yang telah dirumuskan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Perkawinan oleh wali hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang ada dalam pelaksanaan perkawinan oleh wali hakim.

D. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini penulis mengharapkan hendaknya penelitian ini bermanfaat dan berguna baik itu bagi penulis, bagi pembaca dan masyarakat. Dengan demikian berikut beberapa manfaat yang dapat dirasakan oleh penulis maupun pembaca nantinya:

1. Manfaat Teoritis



- a) Menambah wawasan penulis dibidang ilmu hukum pada umumnya, khususnya dalam hal hukum perkawinan yaitu yang berkaitan dengan pelaksanaan perkawinan oleh wali hakim.
- b) Agar menjadi bahan bacaan, referensi atau pedoman bagi penelitian-penelitian berikutnya dan perkembangan ilmu hukum khususnya dalam hal pelaksanaan perkawinan oleh wali hakim.
- c) Agar memahami sejauh mana Undang-Undang berperan dalam memuat aturan-aturan dalam pelaksanaan perkawinan oleh wali hakim.
- d) Dapat berguna sebagai bahan informasi bagi masyarakat yang ingin mengetahui masalah hukum yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan oleh wali hakim.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi KUA

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi KUA Kecamatan Guguk Panjang dalam memberikan keputusan mengenai pelaksanaan perkawinan oleh wali hakim.

b. Bagi calon suami isteri

Bagi calon suami isteri yang belum mengetahui bagaimana perkawinan yang dilakukan dengan wali hakim dan dapat mengetahui syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan oleh wali hakim apabila wali nasabnya tidak diketahui keberadaannya atau tidak ada.



c. Bagi Praktisi Hukum

Bagi praktisi hukum diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai sarana informasi dan memberikan sumbangan kepada penelitian yang akan datang di fakultas hukum sebagai pedoman penelitian.

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum sebagai suatu aktivitas ilmiah senantiasa harus dikaitkan dengan arti yang dapat diberikan pada hukum, yang berkaitan dengan metode pendekatan yang digunakan.

1. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat Yuridis Empiris, dimana dalam pendekatan Yuridis Empiris ini mempelajari fenomena sosial dalam masyarakat yang tampak aspek hukumnya, pendekatan ini bukan kenyataan dari bentuk pasal-pasal dalam perundang-undangan, melainkan bagaimana hukum itu dioperasikan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-harinya. Penelitian bersifat empiris, artinya berdasarkan data yang terjadi di lapangan.⁴

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif artinya penelitian yang memberikan data tentang suatu keadaan atau gejala-gejala sosial yang berkembang ditengah-tengah masyarakat yang sesuai dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap dan sistematis tentang objek yang diteliti. Penelitian deskriptif yang terdiri atas satu variabel atau lebih satu variabel. Namun, variabel tidak saling bersinggungan sehingga disebut penelitian bersifat deskriptif. Analisis data tidak keluar dari lingkup sampel, bersifat deduktif, berdasarkan teori

⁴ J. Supranto, 2003, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 3.

atau konsep yang bersifat umum yang kemudian diaplikasikan untuk menjelaskan tentang perangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat suatu data dengan seperangkat data yang lain.⁵ Penelitian yang akan penulis lakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi dengan menggambarkan mengenai suatu keadaan atau objek penelitian yang berkaitan dengan pelaksanaan perkawinan oleh wali hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

3. Jenis dan Sumber Data.

a) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objeknya.⁶

Data primer diperoleh secara langsung melalui penelitian lapangan (*field research*), serta wawancara mengenai pelaksanaan perkawinan oleh wali hakim di Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi.

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan.⁷, yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu, bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang berkaitan.⁸

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

⁵ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 11.

⁶ J. Supranto, 2003, *Op. Cit*, hlm. 3.

⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, 1994, *Metode Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Ghalia, Jakarta, hlm. 11.

⁸ Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar metode penelitian hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 6.

- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- d. Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;
- e. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim;
- f. Dan Undang-Undang lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, pendapat pakar hukum atau literatur hukum, jurnal hukum, makalah-makalah dan tulisan yang berkaitan dengan objek penelitian ini. Bahan hukum sekunder dapat berupa rancangan peraturan perundang-undangan, hasil karya ilmiah para sarjana hukum.⁹ Untuk memperoleh data sekunder ini peneliti melakukan studi kepustakaan pada :

- 1) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas;
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas;
- 3) Buku-buku dan literatur yang penulis miliki.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan atas bahan hukum primer dan sekunder, berupa kamus. Selain itu juga buku mengenai metode penelitian dan penulisan hukum untuk memberikan penjelasan mengenai teknik penulisan skripsi.¹⁰

Adapun sumber data dalam penelitian ini :

- a. Penelitian Lapangan (*Field Research*) yakni penelitian dengan langsung menuju ke lapangan untuk mencari pemecahan masalah dalam hal ini

⁹ J. Supranto, 2003, Op. Cit, hlm. 2.

¹⁰ Ibid, hlm.7

melakukan wawancara langsung dengan pihak yang bersangkutan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi.

- b. Penelitian kepustakaan (*Library Research*) yakni penelitian dengan membaca buku-buku yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti penulis yang kemudian akan disesuaikan dengan praktik yang terjadi di masyarakat.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam proses penelitian ini adalah didapat dengan cara:

- a. Studi Dokumen, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen-dokumen atau buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang penulis teliti ini untuk didapatkan landasan teori dari permasalahan penelitian.

- b. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.¹¹ Wawancara akan dilakukan dengan komunikasi langsung bersama para responden yang terkait dengan tema dari skripsi ini, yaitu pelaksanaan perkawinan oleh wali hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi. Jenis wawancara yang dilakukan adalah wawancara terstruktur yaitu wawancara yang dilaksanakan dengan terencana dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Yang akan penulis wawancarai adalah Bapak kepala dan pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi, serta calon pengantin yang akan melaksanakan perkawinan yang berwali kepada wali hakim.

¹¹ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2001, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 81.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan data

Data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data belum memberikan arti apa-apa bagi tujuan penelitian. Penelitian belum dapat ditarik kesimpulan bagi tujuan penelitiannya, sebab data itu masih merupakan bahan mentah, sehingga diperlukan usaha untuk mengolahnya.¹² Data yang diperoleh dari penelitian dipelajari kemudian diadakan identifikasi dan kualifikasi terhadap data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Bahan hukum primer dipelajari dan dikualifikasikan dalam peraturan perundang-undangan. Demikian pula dengan bahan hukum sekunder, dipelajari dan dikualifikasikan dalam teori hukum yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti. Data (informasi) yang diperoleh dari hasil wawancara dilakukan proses *editing*. Dalam hal ini data yang telah tersusun dikoreksi lagi, apakah mampu menunjang pembahasan masalah pada skripsi ini, dan dipilih susunan kata sehingga diperoleh data yang dibutuhkan.

b. Analisis Data

Analisis data adalah proses menyusun data agar data tersebut dapat ditafsirkan.¹³ Setelah data primer dan data sekunder didapat, lalu data dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu dengan mengelompokkan data menurut aspek-aspek yang diteliti dan ditarik kesimpulan yang relevan dengan masalah yang dibahas.

¹² Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Ibid, hlm. 64.

¹³ Dadang Kahmad, 2000, *Metode Penelitian Agama*, CV Pustaka Setia, Bandung, hlm. 102.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk lebih terarahnya penulisan ini dan agar pembahasan yang dibicarakan akan lebih terfokus, maka penulis perlu merumuskan sistematika sebagai berikut yang terdiri dari empat bab, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN


Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang latar belakang masalah yang menguraikan hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan dibuatnya tulisan ini, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan sebagai dasar pemikiran pada uraian bab-bab selanjutnya.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis menjelaskan tentang tinjauan kepustakaan yang terdiri dari tinjauan umum tentang pengaturan dan pengertian perkawinan, asas perkawinan, tujuan perkawinan, rukun dan syarat perkawinan serta tinjauan tentang pengertian wali nikah, macam-macam wali nikah, sebab-sebab perkawinan melalui wali hakim.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan tentang hasil penelitian, pembahasan hasil penelitian, jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang disebutkan dalam perumusan masalah. Yaitu tentang pelaksanaan perkawinan oleh wali hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Guguak Panjang Kota Bukittinggi dan kendala-kendala yang ada dalam pelaksanaan perkawinan oleh wali hakim.



BAB IV PENUTUP

Berisi kesimpulan dan pembahasan yang telah diuraikan dan disertai pula saran-saran sebagai rekomendasi berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh dari penelitian yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Guguak Panjang Kota Bukittinggi

